



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, kuasa asuh/*hadlanah* dan hak nafkah anak yang diajukan secara *e-Court* antara:

PENGGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir: Malang, XXXX (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Singapore, alamat di Indonesia: Kota Batu, dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail*

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Foga Margi Susmitha, S.H. dan Zefi Triputra Arisma Qoirul, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor hukum di "Foga, Zefi & Partners" dan beralamat kantor di Jalan Hasanudin No. 209 Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* fogamargis008@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 95/Kuasa/1/2025/PA.Mlg tanggal 21 Januari 2025;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir: Malang, XXXX (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat kediaman di Kota Batu, sekarang bertempat kediaman di Kota Malang (Rumah Kontrakan Ibu);

Tergugat;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Januari 2025 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Mlg tanggal 21 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat merupakan istri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal XXXX dan tercatat pada Akta Nikah nomor di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang
2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Kontrakan yang beralamat di Kabupaten Malang kemudian berpindah-pindah Kontrakan/kos selama kurang lebih 9 Tahun
3. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Penggugat bekerja di Rumah Makan sebagai pramusaji dan Tergugat bekerja di Koperasi
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak Laki-laki bernama **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT** Umur 5 Tahun 6 Bulan yang lahir pada tanggal XXXX di Batu
5. Bahwa, pada saat anak lahir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Ibu Penggugat untuk sementara yang beralamat di Kota Batu
6. Bahwa, sekira 2 bulan setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja kemudian Penggugat dan Tergugat kembali bertempat tinggal di rumah Kontrakan/kos yang tidak menetap atau berpindah-pindah di Kota Malang, dan anak diasuh oleh Ibu Penggugat yang setiap 1 (satu) atau 2 (dua) minggu sekali Penggugat dan Tergugat pulang kerumah untuk menjenguk anak
7. Bahwa, kemudian pada bulan Januari 2022 dikarenakan kesulitan ekonomi dan dengan segala pertimbangan dan atas seijin Tergugat,

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memutuskan untuk bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Singapura hingga sekarang

8. Bahwa, setelah Penggugat berangkat bekerja sebagai TKW di Singapura, Tergugat bertempat tinggal di Rumah Kontrakan Ibu Tergugat yang beralamat di Kota Malang sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) Tahun

9. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik Hidup Rukun, namun keadaan tersebut mulai goyah pada sekira pertengahan tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok atau pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau membantu atau memberikan nafkah kepada anak dan penghasilan Tergugat digunakan untuk kebutuhan diri sendiri

10. Bahwa, cekcok atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus berulang dan berkelanjutan hingga sekarang dan selama ini seluruh kebutuhan anak ditanggung oleh Penggugat sendiri yang saat ini diasuh oleh Ibu Penggugat

11. Bahwa, Penggugat merasa kecewa dan sakit hati terhadap perlakuan Tergugat kepada Penggugat saat ini dikarenakan tidak sesuai dengan tujuan Penggugat sebagai TKW yaitu guna membantu Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi hanya Penggugat yang menanggung semua kebutuhan keluarga

12. Bahwa, akibat dari keadaan Tergugat yang demikian itu, maka Penggugat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat

13. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian

14. Bahwa, Penggugat memohon agar Hak Asuh anak atau Pemeliharaan (Hadanah) atas seorang anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam posita nomor 4 (empat) diatas diberikan kepada

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan alasan bahwa anak tersebut masih berada pada usia dibawah 12 Tahun.

15. Bahwa, apabila Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, akan tetapi kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung untuk membiayai kebutuhan hidup anak Penggugat dengan Tergugat yang tetap melekat. Oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat memenuhi kewajiban tersebut berupa biaya pemeliharaan lanjutan untuk seorang anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan disetor melalui Penggugat Tunai/transfer terhitung sejak amar Putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan.

16. Bahwa, berdasarkan atas dalil atau alasan-alasan tersebut diatas cukup bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar-benar pecah dan sulit untuk rukun kembali.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang sependapat dengan Penggugat, dan karenanya memanggil para pihak dalam persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menetapkan jatuh talak *Bain Sughra* dari Tergugat **TERGUGAT** terhadap diri Penggugat **PENGGUGAT** di depan sidang Pengadilan Agama Malang
3. Menetapkan Hak Asuh Anak atas seorang anak yang Bernama **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT**, Umur 5 tahun 6 Bulan yang lahir pada tanggal XXXX di Batu tetap pada Asuhan atau dalam penguasaan Ibu kandungnya yaitu Penggugat hingga dewasa
4. Menetapkan berupa biaya pemeliharaan lanjutan untuk seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT dan**

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan disetor melalui Penggugat Tunai/transfer terhitung sejak amar Putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa Penggugat memberi kuasa kepada: Foga Margi Susmitha, S.H. dan Zefi Triputra Arisma Qoirul, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor hukum di "Foga, Zefi & Partners" dan beralamat kantor di Jalan Hasanudin No. 209 Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* fogamargis008@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 95/Kuasa/1/2025/PA.Mlg tanggal 21 Januari 2025;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Mlg tanggal 23 Januari 2025 dan tanggal 08 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan tertanggal 20 Januari 2025, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah *diupload* oleh Penggugat pada aplikasi *e-Court*, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, lalu Penggugat menyatakan mengajukan perbaikan gugatan cerai secara tertulis tertanggal 20 Februari 2025, yang pada pokoknya mencabut posita nomor 14 dan 15, serta petitum nomor 3 dan 4 mengenai kuasa asuh/*hadlanah* dan hak nafkah anak;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Paspor atas nama PENGGUGAT No. Paspor, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Nomor, tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

B. SAKSI

1. **Erni Yuliana binti Silun**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum. Griya S No.D.2 RT016 RW001, Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan sejak tahun 2022 Penggugat bekerja sendiri menjadi TKW di Singapore untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Lalu, saksi juga mengetahui sebelum Penggugat berangkat ke Singapore, sudah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. Lina Setia Dewi binti Sutar, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kol. Sugiono No.X/I RT009 RW001, Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi hanya pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar melalui telepon sebanyak 1 (satu) kali ketika saksi datang ke rumah Ibu Penggugat dan saksi juga hanya sering diceritakan oleh Penggugat tentang pertengkaran mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah nafkah, yakni Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan Penggugat yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Mlg tanggal 23 Januari 2025 dan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Mlg tanggal 08 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, *jo* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام الاسلام فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Foga Margi Susmitha, S.H. dan Zefi Triputra Arisma Qoirul, S.H., yang berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Foga Margi Susmitha, S.H. dan Zefi Triputra Arisma Qoirul, S.H., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya para Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah:

1. Bahwa, sekira 2 bulan setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja kemudian Penggugat dan Tergugat kembali bertempat tinggal dirumah Kontrakan/kos yang tidak menetap atau berpindah-pindah di Kota Malang, dan anak diasuh oleh Ibu Penggugat yang setiap 1 (satu) atau 2 (dua) minggu sekali Penggugat dan Tergugat pulang kerumah untuk menjenguk anak;
2. Bahwa, kemudian pada bulan Januari 2022 dikarenakan kesulitan ekonomi dan dengan segala pertimbangan dan atas seijin Tergugat, Penggugat memutuskan untuk bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Singapura hingga sekarang;
3. Bahwa, setelah Penggugat berangkat bekerja sebagai TKW di Singapura, Tergugat bertempat tinggal di Rumah Kontrakan Ibu Tergugat yang beralamat di Jln. KH Malik Dalam RT 003 RW 004, Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) Tahun;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik Hidup Rukun, namun keadaan tersebut mulai goyah pada sekira pertengahan tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok atau pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau membantu atau

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada anak dan penghasilan Tergugat digunakan untuk kebutuhan diri sendiri;

5. Bahwa, cekcok atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus berulang dan berkelanjutan hingga sekarang dan selama ini seluruh kebutuhan anak ditanggung oleh Penggugat sendiri yang saat ini diasuh oleh Ibu Penggugat;

6. Bahwa, Penggugat merasa kecewa dan sakit hati terhadap perlakuan Tergugat kepada Penggugat saat ini dikarenakan tidak sesuai dengan tujuan Penggugat sebagai TKW yaitu guna membantu Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi hanya Penggugat yang menanggung semua kebutuhan keluarga;

7. Bahwa, akibat dari keadaan Tergugat yang demikian itu, maka Penggugat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi yaitu (Erni Yuliana binti Silun) dan (Lina Setia Dewi binti Sutar);

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Pasport atasnama PENGGUGAT, tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, maka bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1)

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi surat keterangan Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Erni Yuliana binti Silun) dan 2 (Lina Setia Dewi binti Sutar) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal XXXX dan kemudian bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Januari tahun 2022 dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dengan demikian keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan *Verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan cerai secara tertulis tertanggal 20 Februari 2025, yang pada pokoknya mencabut posita nomor 14 dan 15, serta petitum nomor 3 dan 4 mengenai kuasa *hadlanah* dan hak nafkah anak, oleh karena itu terhadap petitum tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	70.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	26.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>406.000,00</u>

(empat ratus enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)